



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ ~~65~~ /SK/DINKES-PS/1/2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA KANTOR/TENAGA
HARIAN LEPAS DI RSUD PRATAMA TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan serta menjaga keamanan kantor Di RSUD Pratama Tapan maka dirasa perlu Penunjukan Petugas Penjaga Kantor/Tenaga harian harian lepas.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditunjuk Petugas Penjaga Kantor /tenaga harian lepas sebagai Petugas Penjaga Kantor yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Penjaga Kantor /Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

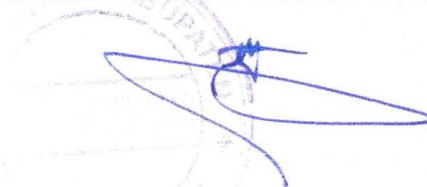
Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ **65** /SK/DINKES-PS/I/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA KANTOR/TENAGA
HARIAN LEPAS DI RSUD PRATAMA TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Randi Jasyamra	SMA	Penjaga RSUD Pratama Tapan	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002